



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBINAAN MENTAL KEAGAMAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Konawe Selatan di bidang keagamaan Aparatur Sipil Negara dituntut agar mampu bersatu padu, memiliki kepekaan, toleransi, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan mental keagamaan korps Aparatur Sipil Negara, termasuk kode etiknya;
- b. bahwa dalam rangka membina kerukunan melalui mental spritual keagamaan Aparatur Sipil Negara di perlukan adanya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Mental Keagamaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN MENTAL KEAGAMAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Konawe Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
12. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
14. Pembinaan mental keagamaan ASN adalah membina mental spritual ASN untuk melakukan kegiatan keagamaan sebagai umsur penunjang dalam melakukan aktifitas kinerja ASN di lingkungan kerja masing-masing.
15. Kegiatan Keagamaan ASN adalah kegiatan yang di anut di oleh ASN dan di laksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya peraturan ini adalah dalam rangka membina mental spritual Aparatur Sipil Negara untuk melakukan kegiatan keagamaan sebagai unsur penunjang dalam melakukan aktifitas kinerja ASN dilingkup kerja masing-masing.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Pembinaan Mental Keagamaan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yaitu :

- (1) Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Aparatur Sipil Negara;
- (2) Mendorong etos kerja Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
- (3) Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Aparatur Sipil Negara sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- (4) Meningkatkan silaturahmi antara ASN;
- (5) Meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- (6) Meningkatkan nilai-nilai agama;
- (7) Meningkatkan kinerja dan produktifitas ASN;
- (8) Meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- (9) Munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja;
- (10) Mendorong ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
- (11) Motivasi dalam membina karakter ASN dalam berperilaku sebagai unsur penunjang dalam pencapaian sasaran kinerja Aparatur di masing-masing OPD.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBINA KEAGAMAAN

Pasal 4

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi dalam membina keagamaan Aparatur Sipil Negara meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

BAB IV

KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL ASN

Pasal 5

- (1) Melaksanakan suatu kewajiban khususnya untuk umat beragama Islam melakukan Shalat Dzuhur dan Shalat Ashar berjamaah di lingkungan kerja masing-masing disetiap hari kerja efektif;
- (2) Melaporkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang di anut oleh ASN dalam mendukung proses pembinaan mental;
- (3) Ikut berpartisipasi dalam rangka memperingati hari-hari besar agama;
- (4) Melaksanakan kegiatan keagamaan yang di laksanakan melalui proses dan di ketahui oleh pimpinan;
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud tidak mengganggu aktifitas kinerja ASN.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bagi ASN yang beragama Islam diwajibkan untuk melakukan Shalat Dzuhur dan Shalat Ashar berjamaah di Musholla/Masjid pada masing-masing OPD;
- (2) Setiap pimpinan OPD bertanggungjawab atas pelaksanaan ibadah yang dimaksud;
- (3) Setiap OPD memfasilitasi proses pelaksanaan ibadah yang dimaksud;
- (4) Setiap OPD membuat laporan administrasi pelaksanaan ibadah yang dimaksud untuk menjadi bahan laporan untuk ditindaklanjuti;

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud perlu di bentuk tim pengawasan dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a. Bupati Konawe Selatan sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati Konawe Selatan sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai Ketua;
 - d. Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan KESRA Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai sekretaris;
 - e. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai anggota;
 - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai anggota.

- h. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai anggota.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam di bentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi ASN beragama Islam yang tidak mengikuti Shalat Dzuhur dan Ashar berjamaah pada hari kerja efektif berdasarkan batas waktu yang ditentukan akan diberikan sanksi Administrasi berupa teguran lisan dan tertulis;
- (2) Bagi ASN beragama Islam akan mendapat pengaruh khusus dalam penilaian pimpinan setiap OPD dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai yang di buat setiap tahun.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Setiap ASN berhak untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang di anut dalam rangka pembinaan mental keagamaan ASN yang di laksanakan sesuai mekanisme atau prosedur yang telah di tentukan dan telah di koordinasikan dan mendapat persetujuan lebih lanjut;
- (2) Kegiatan keagamaan yang diselenggarakan dalam rangka pembinaan mental keagamaan tidak mengganggu aktifitas kerja yang dilaksanakan oleh ASN;
- (3) ASN yang beragama Islam yang tidak bisa mengikuti Shalat Dzuhur dan Shalat Ashar berjamaah pada hari kerja efektif karena :
 - a. Dinas Luar wajib melampirkan Surat Perintah Tugas dari atasan yang berwenang;
 - b. Izin wajib melampirkan surat izin dari atasan langsung;
 - c. Sakit wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter.
- (4) Khusus pada hari jumat bagi ASN pria diwajibkan untuk shalat jumat berjamaah;
- (5) Bentuk kegiatan keagamaan ASN yang akan dilaksanakan di tindak lanjuti dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut ke masing-masing OPD lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 24 Juli 2017
BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



Ir. Drs.H. SJARIF SAJANG.M.Si
Pembina Utama Madya, Gol.IV/d
NIP.196207301989011001

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M/
2. ASISTEN I	M/
3. KABAG KESRA	M/
4. BAG HUKUM	M/

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 25.